

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM  
PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2009  
(Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**PAJAR HUSNI DALIMUNTHE**  
**NPM. 1406200023**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Wajid, Cerdas dan Sejujurnya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : PAJAR HUSNI DALIMUNTHE  
NPM : 1406200023  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2009 (Studi di Kepolisian  
Dacrah Sumatera Utara)

Dinyatakan : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
3. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
4. IKE SUMAWATY, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Keppih, Cerdas dan Tanggung*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : PAJAR HUSNI DALIMUNTHE  
NPM : 1406200023  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2009 (Studi di Kepolisian  
Daerah Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 20 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0011066204

Pembimbing II

  
**IKE SUMAWATY, S.H., M.H**  
NIDN: 0111048102



*Stepid, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PAJAR HUSNI DALIMUNTHE  
NPM : 1406200023  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2009 (Studi di Kepolisian  
Daerah Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 07 Maret 2018

Pembimbing I

Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum  
NIDN: 0011066204

Pembimbing II

IKE SUMAWATY, S.H., M.H  
NIDN: 0111048102



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Pajar Husni Dalimunthe  
NPM : 1406200023  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Acara  
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM PENANGAN TINDAK PIDANAN NARKOTIKA MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2009 (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)  
PEMBIMBING I : Dr. SURYA PERDANA, SH., M.Hum  
PEMBIMBING II : IKE SUMAWATY, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
29-1-2018	Pemilihan skripsi		<i>[Signature]</i>
5-2-2018	Pemilihannya di perbasi BAB I, II, III MATERI HASIL WAWANCARA		<i>[Signature]</i>
12-2-2018	Seminar pemilihannya, HASIL WAWANCARA		<i>[Signature]</i>
15-2-2018	Ace lanjut ke pembimbing I		<i>[Signature]</i>
19-2-2018	Perlu di fortifikan		<i>[Signature]</i>
26-2-2018	analisis sup		<i>[Signature]</i>
1-3-2018	tata tulis apbik.		<i>[Signature]</i>
3-3-2018	Per di apikan		<i>[Signature]</i>
7-3-2018	Simulasi kesimpulan 2 RM		<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

*[Signature]*

(Ida Hanifah, SH., MH)

Pembimbing I

*[Signature]*

(Dr. Surya Perdana, SH., M.Hum)

Pembimbing II

*[Signature]*

(Ike Sumawaty, SH., MH)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Pajar Husni Dalimunthe**  
NPM : 1406200023  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : Pelaksanaan Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009 (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan

  


**PAJAR HUSNI DALIMUNTHE**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA**



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : SK / 02 / I / 2018 / Ditresnarkoba

1. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut menerangkan bahwa :

Nama : **Pajar Husni Dalimunthe**  
NPM : 1406200023  
Fakultas : Hukum  
Prodi / Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 (Study di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

bahwa **benar** mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan riset di Ditresnarkoba Polda Sumut sesuai dengan surat Dekan Fakulas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 126/IL.3-AU/UMSU-06/F/2018 tanggal 09 Januari 2018 hal : mohon izin riset.

2. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan  
pada tanggal : 17 Januari 2018.

a.n. **DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT  
WADIR**



*Dalimunthe*  
**ROBERT DA COSTA, SIK, MH**  
KBP NRP. 75010583



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: *1892*KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2017

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Acara, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : PAJAR HUSNI DALIMUNTHE  
NPM : 1406200023  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara  
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UU No. 35 TAHUN 2009 (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Pembimbing I : Dr. SURYA PERDANA, SH., M. Hum  
Pembimbing II : IKE SUMAWATY, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 18 Desember 2017
3. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 18 Juni 2018.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 01 Rabiul Akhir 1439 H  
20 Desember 2017 M

Wassalam

Dekan,



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peninggal

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2009 (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**PAJAR HUSNI DALIMUNTHE**

**1406200023**

Tindak Pidana Narkotika Merupakan perbuatan atau kelakuan manusia yang secara melawan hukum, menyimpang dan menyalahgunakan narkotika. Pemberantasan Narkotika tersebut perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan pihak aparat penegak hukum sebagai saksi pelapor dengan memberikan informasi terkait penyalahgunaan narkotika. Peranan saksi dalam memberikan kesaksian menempati posisi kunci menentukan kemana arah putusan karena di anggap memiliki kemampuan mengungkap suatu tindak pidana di persidangan sudah sepatutnya di berikan perlindungan namun saksi di Indonesia kurang mendapatkan perlindungan hukum sehingga saksi mudah di teror. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana narkotika, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat perlindungan saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui cara mengatasi kendala pelaksanaan perlindungan saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Yuridis dan empiris yaitu penelitian berdasarkan studi lapangan (*field reseacrh*) dengan membandingkan studi yang ada pada pustaka atau yang sering dikenal dengan normatif sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Teknik wawancara . Analisis data yang digunakan adalah data kuatitatif.

Berdasarkan hasil penelitian di pahami penulis bahwa perlindungan terhadap saksi pelapor diberikan dengan cara merahasiakan identitas pribadi saksi dan perlindungan secara fisik bisa di dapatkan setelah saksi melapor kepada pihak kepolisian atau lembaga dengan alasan adanya suatu ancaman terhadap dirinya, jiwanya, keluarganya dan hartanya. Perlu kita garis bawahi bahwa masyarakat yang memberikan informasi terkait dengan tindak pidana narkotika tidak pernah di jadikan sebagai saksi pelapor oleh pihak kepolisian di latar belakang kekhawatiran aparat akan keselamatan masyarakat dan peran sebagai saksi pelapor akan di ambil alih oleh pihak kepolisian. Pemberian perlindungan saksi pelapor perlu adanya pembangunan komitmen dan intergritas yang baik agar semua warga negara Indonesia tidak takut melaksanakan perannya sebagai saksi pelapor yang memberikan informasi terkait tindak pidana narkotika.

**Kata Kunci: Pelaksanaan Perlindungan, Saksi Pelapor, Tindak Pidana Narkotika**

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim*

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga penulis sembahkan kepada junjungan itu Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Menurut UU No. Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Sumatera Utara)** Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program studi serjana di Fakultas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan teristimewa Secara khusus dengan hormat dan Penghargaan setinggi-tingginya diberikan untuk kedua orang tua, **Syahbela Dalimunthe** dan **Minta Ubah Siregar** yang telah mengasuh dan memberikan dukungan dan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, MAP.,** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Ibu **Ida Hanifah S.H.,MH.**, selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Faisal S.H.,M.H.**, selaku wakil dekan I yang memberikan motivasi dan pembelajaran yang hak untuk mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Zainuddin S.H.,M.H** Selaku dekan III yang memberikan motivasi dan pembelajaran yang hak untuk mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Ida Nadirah, S.H.,M.H** selaku Dosen Penasehat Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Erwin Asmadi, S.H.,M.H** Selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Dr Surya Perdana, S.H.,Mhum**, Selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Ibu **Ike Sumawaty, S.H.,M.H** Selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan serta bimbingan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu **Nursariani Simatupang, S.H.,M.H** Selaku dosen Penguji I yang telah memberikan masukan terhadap penulis.
10. Bapak **Nur Alamsyah, S.H.,M.H** Selaku Penguji II yang telah memberikan masukan terhadap penulis.

11. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
12. Seluruh **Abang, Kakak dan Adik** penulis
13. Seluruh **Teman** penulis dan Serta tempat curahan hati yang sangat spesial **Syifa Munawwarah** yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan yang penuh hingga skripsi ini bisa terselesaikan
14. Semua Pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir dari kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif, Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya

**Medan, 15 Maret 2018**

**Penulis**

**Pajar Husni Dalimunthe**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Metode Penelitian .....	8
1. Sifat/materi Penelitian .....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul data .....	10
4. Analisis data.....	11
D. Definisi Operasional .....	11
<b>BAB II : PEMBAHASAN.....</b>	<b>13</b>
A. Perlindungan.....	13
B. Saksi.....	17
C. Pelapor.....	21
D. Tindak Pidana Narkotika.....	24
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Pelaksanaan Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Penangan	

Tindak Pidana Narkotika.....	33
B. Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Saksi Pelapor	
Dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika.....	53
C. Mengatasi Kendala Pelaksanaan Perlindungan Saksi Pelapor	
Dalam Tindak Pidana Narkotika .....	62
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Indonesia sebagai negara hukum tentunya menjunjung tinggi penegakkan hukum itu sendiri baik dimata masyarakat dalam negeri maupun masyarakat luar negeri. Mengingat hukum di Indonesia yang sangat lemah menjadi sorotan seluruh dunia, masyarakat melihat dan menilai sistem hukum di Indonesia Sangat lemah salah satunya permasalahan perlindungan saksi. Saksi di Indonesia Kurang mendapatkan perhatian perlindungan hukum sehingga saksi mudah diteror, di ancam dipengaruhi bahkan dibunuh agar tidak dapat memberikan kesaksian guna mengungkap suatu tindak pidana, menyebabkan kerugian bagi masyarakat penegak hukum bangsa maupun negara tidak terkecuali dengan permasalahan Narkotika.

Peranan saksi dalam memberikan kesaksian Menempati posisi kunci menentukan kemana arah putusan karena dianggap memiliki kemampuan mengungkap suatu tindak pidana narkotika di dalam persidangan, sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena sudah mengungkap kebenaran materil dari tindak pidana, sebagaimana dengan pengertian keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti bagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang telah ia dengar, ia

lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut suatu alasan dari pengetahuannya itu sendiri.<sup>1</sup>

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang berkerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun intrnasional.

Distribusi Narkotika yang relatif tidak teregulasi dengan baik oleh para dokter dan perusahaan farmasi menciptakan permasalahan penyalahgunaan obat yang terlarang yang luar biasa, Perhatian Masyarakat nasional maupun internasional terhadap semakin berkembangnya perdagangan narkoba mengarah kepada kehancuran.<sup>2</sup>

Maraknya penyalahgunaan narkotika di masyarakat membuat Aparat Penegak Hukum bekerja lebih keras untuk memberantasnya. Karena itu dibutuhkan peran serta masyarakat sebagai saksi yang memberikan informasi dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah dengan Melaporkan Kepada Aparat Penegak Hukum Atau Pejabat yang Berwenang bila mengetahui atau menduga terjadi suatu Tindak Pidana Narkotika.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. Halaman 25.

<sup>2</sup> Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metod, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: PT. Prenadamedia Group, halaman 576.

<sup>3</sup> Rizky Noer Maulidia, "Pelindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak pidana Narkotika", [www.repository.unair.ac.id](http://www.repository.unair.ac.id), diakses minggu tanggal 26 oktober 2017, pukul 14.00 wib.

Masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses penegakkan hukum, bukan merupakan tanggung jawab aparaturnegara semata, tetapi merupakan tanggungjawab masyarakat dalam upaya menghadapi, menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri khususnya dibidang tindak pidana narkotika.<sup>4</sup>

Peran serta masyarakat dalam mengungkap tindak pidana narkotika dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak-hak, kewajiban sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
4. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi, pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama, dan norma sosial lainnya. Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak

---

<sup>4</sup> Soejono. 1995. *Kejahatan & Penegakan hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 3.

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Petsada, halaman 82.

hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum persepsi keadilan.

Perlindungan saksi dan korban ini bertujuan memberikan rasa aman terhadap saksi dan korban dalam memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan pidana. Perlindungan yang diberikan kepada diri saksi dan korban tentunya berdasarkan asas-asas yang sesuai dengan Undang - Undang Perlindungan Saksi dan korban yaitu :

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Rasa aman
- c. Keadilan
- d. Tidak diskriminatif
- e. Kepastian hukum

Asas-asas tersebut harus dapat tercermin dan dapat diadopsi dalam isi pasal-pasal Undang-undang Perlindungan Saksi dan korban tersebut, asas-asas tersebut harus dapat dipegang ataupun dipatuhi. Hakikat dari asas-asas tersebut memberi penghargaan atas harkat dan martabar manusia, karena saksi dan korban

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat wajib berperan secara aktif dalam proses penegakan hukum sebagai tanggungjawab sosialnya terhadap masyarakat dan dalam proses penegakan hukum tersebut perlu didukung dilayani oleh aparaturnya, agar peran masyarakat sebagai pemberi informasi atau sebagai saksi dalam hal mengungkap tindak pidana narkoba terlindungi

dan mendapatkan perhatian dari pihak aparat penegak hukum khususnya kepolisian

Peran penyidik/kepolisian adalah penegakan hukum meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum dibidang pelindungan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum dibidang perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan proses perdilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang berkaitan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkapkan suatu tindak pidana. Didalam Pasal 4 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tugas Polisi Republik Indonesia, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Ketentuan dari pasal tersebut adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan saksi pelapor yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana Narkotika, agar nama dan alamat pelapor tidak diketahui oleh tersangka, terdakwa, atau jaringannya pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan:

---

<sup>6</sup> Dayana Yoksi Rafika, "*Pelindungan Hukum Terhadap Pelapor terhadap Tindak pidana Narkotika*". melalui [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses kamis, 26 Oktober 2017, Pukul 15.30 wib.

<sup>7</sup> *Ibid.*

“Saksi, Pelapor, Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarga wajib diberi perlindungan oleh Negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.”

Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh pihak kepolisian merupakan sesuatu yang penting untuk mempermudah pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan memberikan perlindungan terhadap saksi dan pelapor dan keluarga pelapor dari ancaman dari pihak manapun, Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>8</sup>

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dilakukan perseorang tidak hanya secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional, Maka perlunya tindakan efektif khususnya penyediaan kebutuhan masyarakat serta perlindungan keamanan terhadap warga menjadi tanggungjawab negara.

Pelaksanaan perlindungan terhadap saksi pelapor sangatlah harus di tegaskan dan lebih di perhatikan agar masyarakat merasakan keamaan dalam hal melaksanakan pelaporan tindak pidana narkotika itu sendiri. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka untuk lebih memahami pembahasan perlu kiranya dikemukakan beberapa permasalahan yang timbul dalam **“Pelaksanaan Perlindungan Saksi Pelapor Dalam**

---

<sup>8</sup> Ardhiyansyah Arifin, “Pelaksanaan”, Melalui [www.ekhardin.blogspot.com](http://www.ekhardin.blogspot.com) diakses selasa, 5 desember 2017, pukul 19.17 wib

## **Penanganan Tindak Pidana Narkotika Menurut uu no. 35 Tahun 2009.”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana narkotika?
- b. Apa saja faktor-faktor penghambat perlindungan saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana narkotika?
- c. Bagaimana mengatasi kendala pelaksanaan perlindungan saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana narkotika?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang tinggi khususnya perkembangan ilmu dibidang hukum dalam permasalahan perlindungan saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana narkotika.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan kepada pribadi penulis, praktisi, ataupun masyarakat umum yang

khususnya dalam lingkungan aparat hukum dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu pokok permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat perlindungan saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala pelaksanaan perlindungan saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana narkoba.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang baik diperlukan keseriusan dalam meneliti, kecermatan dan usaha gigih hingga diperoleh hasil yang maksimal untuk menjawab dari permasalahan diatas tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan yuridis empiris. Guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang menggunakan metode pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, penelitian yang dilakukan dengan

studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara di kepolisian daerah Sumatera Utara bagian Reserse Narkotika.

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris adalah data primer, dimana data yang diperoleh melalui studi lapangan, wawancara dengan pihak terkait dan menggunakan data sekunder sebagai rujukan, adapun data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Narkotika, Peraturan LPSK nomor 1 tahun 2011 tentang pedoman pelayanan permohonan perlindungan pada lembaga perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder adalah Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa buku bacaan yang relevan, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah, lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum dan *website* internet

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan wawancara dengan satuan reserse narkotika di kepolisian daerah sumatera utara dan dengan setudi dekument atau kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data dan infomasi berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field reseacrh*) dan studi kepustakaan serta data-data yang relevan lainnya terkait penelitian ini dikumpulkan serta diuraikan secara sistematis sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambar hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti.<sup>9</sup> Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori, oleh karena itu keselarasan antara definisi dan konsep harus mempunyai ruang lingkunp yang tegas berdasarkan referensi yang ada, sehingga tidak boleh ada kekurangan dan kelebihan, beberapa definisi operasaional yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan;

---

<sup>9</sup> Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 16.

2. Perlindungan menurut Pasal 1 angka (8) UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;<sup>10</sup>
4. Pelapor menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi;
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut;
6. Narkotika menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

---

<sup>10</sup> M.Karjadi dan R.Soesilo. 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Komentar*. Bogor: Politeia, halaman 6.

7. Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum di wilayah Sumatera Utara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan**

Pengertian perlindungan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Perlindungan adalah perbuatan melindungi seseorang dari berbagai ancaman. Perlindungan menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pengertian perlindungan menurut I.S Susanto adalah perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oemegang kekuasaan atau pemerintah dan negara yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya.<sup>11</sup> Perlindungan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (8) menyebutkan bahwa: Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPKS atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini

Terkait dengan perlindungan identik dengan saksi dan korban, satu hal prinsipil yang harus diperhatikan bahwa konstitusi telah menegaskan

---

<sup>11</sup> Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimolohi Dan Kriminologi*. Jakarta: PT. Prenada Media Group, halaman 71.

setiap aturan yang akan diberlakukan harus sesuai dengan hukum yang berlaku karena seperti disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan itu dalam Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar 1945 konstitusi negara kita juga telah mengamanatkan pentingnya perlindungan saksi dan korban ini seperti yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa setiap orang atau warga negara Indonesia mempunyai hak untuk dilindungi baik itu suatu ancaman, penyiksaan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya.

Perlindungan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan hukum berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat atau dituntut secara perdata sepanjang yang bersangkutan

---

<sup>12</sup> Rahman Amin, "Perlindungan Saksi Dalam Pradilan Pidana Menurut Hukum Positif Pidana", Melalui [www.Blogspot.co.id](http://www.Blogspot.co.id), diakses Kamis, 08 February 2018, Pukul 17.19 wib.

memberikan kesaksian atau pelaporan dengan iktikat baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik itu secara tertulis dalam rangka menegakkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum lain adalah berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya. Semua saksi pelapor dan korban memerlukan perlindungan hukum seperti ini.

Perlindungan saksi dan korban dapat dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai didalam masyarakat.<sup>13</sup>

Perlindungan Terhadap korban diartikan sebagai apabila pelaku dipidana atau diproses. Pada hal proses pemidanaan tidak hanya pada saat hakim mulai bekerja namun pada tingkat kepolisian pun proses pemidanaan telah dimulai dan korban terlibat didalamnya, perlindungan korban perlu pula ditekan perhatian terhadap bagaimana bekerja proses pradilan pidana tersebut dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mulai

---

<sup>13</sup> Maya Indah., *Op.Cit.*, halaman 113.

dari kepolisian dan realitas sosial perlindungan korban dimungkinkan mengalami degradasi karena adanya kekurangan atau hambatan dalam Undang-Undang, sehingga kurang mengakomodasi respons terhadap korban.<sup>14</sup>

Perlindungan saksi dan korban dalam proses pradilan pidana Indonesia belum di atur secara khusus, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kemungkinan, pelanggaran hak asasi manusia. Saatnya perlindungan saksi dan korban mencapai titik pengaturan yang di atur dengan Undang-Undang tersendiri.

LPSK memandang perlindungan saksi sangat penting karena masyarakat luar memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya di berikan perlindungan dalam sistem pradilan, peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecendrungan keputusan hakim.<sup>15</sup>

Terkait dengan perspektif terminologi terhadap perlindungan saksi bahwa dalam rangka perlindungan hukum terhadap saksi harus dijadikan sebgai bagian dalam upaya penegak hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 113.

<sup>15</sup> Saristha Natalia Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap saksi dan korban oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)", [www.media.neliti.com](http://www.media.neliti.com), diakses Pada, Senin 12 Febuari 2018, 12.42 wib.

kebijakan sosial yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan/ *social welfare policy* dan *social defence Policy* yang mengakomodasi hak-hak korban. Sedangkan perspektif viktimologi perlindungan saksi upaya mencapai kesejahteraan, maka terkait pula dengan kebijakan perlindungan korban sebagai bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan, yaitu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.<sup>16</sup>

## **B. Saksi**

Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan.

Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Ada lima unsur yang terkandung dari definisi saksi diatas, yaitu:

1. Unsur orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidik, penuntutan;
2. Unsur tindak pidana yang ia dengar sendiri;
3. Unsur ia melihat;
4. Unsur ia alami sendiri;

---

<sup>16</sup> Maya Indah., *Op.Cit* halaman 115.

5. Unsur memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penyidik, penuntutan.

Defenisi saksi dalam perkara pidana tercantum dalam Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang menyatakan bahwa: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri dan ia alami sendiri.

Ketentuan pasal 1 angka 25 RUU KUHAP menyebutkan: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang di lihat sendiri, di alami sendiri, atau didengar sendiri.

Pengertian saksi dalam RUU KUHAP ini menegaskan bahwa aturan dalam RUU KUHAP hanya berlaku bagi saksi dalam ruang lingkup perkara pidana dan status saksi sudah dimulai dalam tahap penyidikan, dibandingkan dengan KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyelidikan, pengetahuan saksi dalam Undang-Undang ini sedikit lebih maju, karena berupaya memasukan atau memperluas perlindungan terhadap orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang masih berstatus pelapor atau pengadu.

Perlindungan terhadap status saksi dalam kontek penyelidikan ini pun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentuk pada doktrin yang di introdusir KUHAP di mana saksi tersebut harus memberikan

keterangan mengenai perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri dan/atau ia alami sendiri, Salah satu alat bukti yang dijelaskan dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan di sidang pengadilan, dimana keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya dan saksi harus memberikan keterangan mengenai apa yang ia liat, dengar, ia alami sendiri, tidak boleh mendengar dari orang lain atau (*Testimonium De Auditu*). Pasal 185 Ayat 1 sampai 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan:

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.
- b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak beelaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- d. Keterangan Beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian keadaan tertentu.
- e. Baik pendapat atau rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi

f. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Persesuaian keterangan saksi 1 dengan yang lain;
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang ada pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

g. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai alat bukti tambahan yang sah lainnya.

Kapasitas saksi disini juga sebagai saksi korban, dimana seorang korban dapat merupakan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan jika sebuah perkara dihentikan. Seorang saksi tidak dapat memiliki hak-hak saja, namun juga terdapat beberapa kewajiban seperti yang diatur dalam Pasal 159 ayat 2, 161 dan 174 KUHAP sebagai berikut :<sup>17</sup>

Pasal 159 ayat 2 menyatakan bahwa : Dalam hal saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Pasal 161 menyatakan bahwa: “Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat 3 dan 4, maka

---

<sup>17</sup> Rahman Amin., *Op.Cit.*

pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.”

Pasal 174 Ayat (2) Menyebutka bahwa:“Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.”

### **C. Pelapor**

Pelapor pada hakikatnya adalah saksi, akan tetapi secara formal tidak memberikan kesaksian pelapor dapat juga sebagai korban dari tindak pidana itu sendiri, seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Pengertian pelapor menurut Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang memberikan laporan, informasi, keterangan kepada penegak hukum untuk mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Ada 3 unsur yang terkandung dari definisi diatas, yaitu:

1. Unsur orang yang memberikan laporan, informasi, keterangan;
2. Unsur tindak pidana sedang atau telah terjadi;
3. Unsur penegak hukum.

Pelaporan Masyarakat kepada penegak hukum merupakan kewajiban secara internal dalam organisasi penegak hukum terdapat aturan bahwa pelaporan ini harus diberikan secara fisik didepan penyidik atau penyidik, menyebutkan identitas pelapor guna kepentingan asas kepastian hukum dari isi pelaporan tersebut, kewajiban masyarakat untuk

melaporkan tindak pidana narkoba adalah amat penting untuk kepetingan kemanfaatan hukum sehingga dapat dicapai efektifitas hukum fungsi pelaporan masyarakat adalah amat efektif untuk penegakkan hukum sehingga dapat dijadikan umpan balik penegakan hukum itu menjadi lebih efektif.<sup>18</sup>

Dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban dalam peroses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegakkan hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapatkan ancaman dari pihak tertentu.

Melaporkan suatu tindak pidana oleh masyarakat kepada penegak hukum adalah esensial, masyarakat pelapor pada umumnya orang-orang yang mengetahui secara dekat dengan para sindikat kejahatan. Pada umumnya antara pelapor dengan pelaku kejahatan sudah saling mengetahui, Secara logika masyarakat lebih mengetahui terlebih dahulu dibandingkan dengan tugas mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberikan perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi hak maupun jiwanya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Siswanto Sunarso., *Op.Cit.*, halaman 135-136.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 101.

Masyarakat mengembang peran penting dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan khususnya tindak pidana narkoba, pada masa sekarang ini terlalu banyak kasus-kasus tentang tindak pidana narkoba yang belum dapat di tuntaskan.

Kata tuntas mungkin tidak dapat di wujudkan akan tetapi berharap akan adanya perubahan yang membuat msyarakat tidak resah lagi dengan berbagai ulah akibat dari penyalahgunaan narkoba.

Pelaporan yang dilakukan masyarakat masih jauh dari yang di harapkan, karena masih banyak masyarakat yang resah akan keselamatan diri mereka sendiri, maka disini peran penting dari aparat penegak hukum untuk dapat berkoordinasi agar senantiasa melindungi keselamatan jiwa serta keluarga dari pelapor dan saksi korban tersebut.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atas terintimidasi baik hak maupun jiwanya.

Berdasarkan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

### C. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>20</sup>

Hukum pidana sebagai suatu sistem tidak begitu saja timbul dengan sendirinya atau timbul begitu saja dalam ruang hampa. Pembangunan hukum pidana yang mengikuti perkembangan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dan individu jangan sampai berbalik arah menjadi tirani terhadap kebebasan individu dengan alasan kesadaran hukum dalam masyarakat menjadi dasar pemidanaan dalam hukum pidana baru. Pembangunan hukum dengan dasar kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Menurut Pasal 1 angka (1) UU Narkotika Menyebutkan bahwa:

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Istilah Narkotika, bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya, berita baik media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang pengguna narkotika, dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.

---

<sup>20</sup> Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Surabaya: Prenada Media Group, halaman 3.

Berbagai penelitian, mengemukakan bahwa faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkoba yakni; pertama faktor individu. Terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan, atau depresi. Termasuk dalam aspek kepribadian, karena pribadi yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk kecemasan atau depresi, karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang. Kedua faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh pergaulan. Keluarga di maksudkan sebagai faktor harmoniskan seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang dirumah, serta perekonomian keluarga yang serba kekurangan.

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dilakukan tidak hanya secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan penggunaan modus operandi semakin berkembang sehingga perlu penanganan khusus agar pencegahan meluasnya korban penyalahgunaan terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya memerlukan upaya tindakan yang efektif serta efisien dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba. Kewajiban penyediaan kebutuhan masyarakat serta perlindungan

keamanan terhadap warga Negara Republik Indonesia sebagai cita-cita bangsa menjadi tanggungjawab Negara.

Pengaruh pergaulan, dimaksudkan karena ingin di terima dalam pergaulan kelompok narkoba; ketiga faktor lingkungan, yang tidak baik maupun yang tidak mendukung, dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan keruangnya perhatian terhadap anak untuk menjadi pemakai narkoba. Ke empat faktor narkoba, karena mudahnya narkoba didapat dan faktor-faktor tersebut, sehingga semakin mudah timbulnya penyalahgunaan narkoba. Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkoba, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Penjelasan mengenai jenis-jenis narkoba adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### 1. Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkoba di golongan menjadi 3 kelompok yaitu:

- a. Narkoba golongan I adalah Narkoba yang digunakan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan, dan bukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi, sehingga dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh; opiat, heroin, putau, candu, ganja, atau

---

<sup>21</sup> Ummu Alifia. 2007. *Apa Itu Narkoba Dan Nafza*. Semarang: PT. Bengawan Ilmu, halaman 8.

kanabis, mariyuana, hashis, kokain, yaitu serbuk/ pasta kokain dan daun koka.

- b. Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh morfin, pethidin.
- c. Narkotika golongan III adalah Narkotika yang digunakan dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Contoh; kodein.

## 2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat tau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkoba yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Psikotropika dapat dibedakan dalam 4 golongan-golongan yaitu:

- a. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan bukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat kuat, mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh; ekstasi, lysergic acid dyethylamide (LSD).
- b. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta

mempunyai potensi yang kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh; amphetamine, metilfenida, ritalin.

- c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh; pentobarbital, plunitrazepam.
- d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan yang sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh; pil koplo, MG, pil KB, dum, pil nipam

### 3. Zat adiktif lainnya

Zat adiktif adalah zat atau bahan kimia yang apabila masuk dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan aktifitas mental, emosional dan perilaku. Apabila dilakukan secara terus-menerus akan dapat menimbulkan kecanduan oleh karena itu disebut zat psikoaktif, yang termasuk dalam zat adiktif ini selain narkotika, psikotropika dan alkohol adalah sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol adalah mengandung etanol atau etil alkohol yang berpengaruh menekan susunan syaraf pusat dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam budaya tertentu. Jika digunakan sebagai campuran dengan narkotika atau

psikotropika memperkuat pengaruh obat atau zat itu dalam tubuh manusia. Ada 3 golongan minuman beralkohol, yakni:

- 1) Golongan A : kadar etanol antara 1%-5% (Bir)
  - 2) Golongan B : kadar etanol antara 5%-20% (Minuman anggur).
  - 3) Golongan C : kadar etanol antara 20%-45%
- b. Inhalansia adalah gas yang dhirup dan solven (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor dan sebagai bahan bakar mesin. Yang sering di salahgunakan. Contoh; lem, thinner, penghapus cat kuku, bensin.
- c. Tembakau adalah salah satu dari bagian masuknya penyalahgunaan narkotika, pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Pada penanggulangan narkotika di masyarakat, larangan pemakaian rokok dan alkohol terutama pada remaja harus menjadi bagian dari upaya pencegahan, karena rokok sering menjadi pintu masuknya penyalahgunaan narkotika lain yang berbahaya.<sup>22</sup>

Faktor-faktor tersebut diatas memang tidak selalu membuat seseorang kelak menjadi penyalahguna obat terlarang. Akan tetapi makin banyak faktor-faktor diatas, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahguna narkotika. Hal ini harus di pelajari lebih dalam. Faktor individu, faktor lingkungan, faktor pergaulan bebas tidak sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang yang berasal dari keluarga

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 15.

harmonis dan cukup komunikatif menjadi penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan pengaruh pemakaian narkotika terbagi menjadi 2 bagian.<sup>23</sup>

- 1) Pengaruh pemakain jangka pendek adalah oarang yang belum berpengalaman mengisap ganja, pada saat intoksikasi (menghisap) akan mengalami ansietas selama 10-30 menit, yaitu rasa takut akan mati, gelisah, dan hiperaktif. Kemudian ia kan menjadi tenang, eforik, banyak bicara, merasa ringan pada tungkai dan badan. Ia mulai banyak tertawa berlebihan meskipun tidak da rangsangan untuk tertawa (tidak ada yang lucu), merasa pembicaraanya hebat, idenya bertubi-tubi, mudah terpengaruh, ada perasaan curiga yang kontroversial. Namun hal itu tidak menyebabkannya takut, malah menertawakannya dan menikmatinya sebagai hal yang sangat lucu. Ada halusinasi penglihatan berupa kilatan sinar, bentuk-bentuk amorf, warna-warna cemerlang, dan bentuk-bentuk geometrik. Warna-warna di sekitarnya dipersepsika lebih cemerlang. Merasa lebih menikmati suara musik, merasa penampilannya lebih baik, presepsi jarak dan waktu terganggu. Misalnya 10 meter seolah-olah 100 meter. Keadaan ini tentu berahaya terutama ketika mengendarai kendaraan. Setelah mengalami halsinasi penglihatan selama 2 jam, ia akan mengantuk dan tidur nyenyak tanpa diganggu oleh mimpi. Pada saat intoksikasi denyut jantung bertambah cepat, mata merah, mulutnya kering, dan selera makan bertambah.

---

<sup>23</sup> Zukarnain Nasution. 2004. *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya*. Sumatera Utara: Citra Pustaka Media, halaman 6.

2) Pengaruh pemakaian jangka panjang adalah semua bentuk berpengaruh negatif pada tubuh dan kejiwaan. Beberapa kali penggunaannya secara teratur menyebabkan peningkatan denyut jantung, mata merah, tenggorokan kering, dan meningkatnya selera makan. Pemakaian secara kronis dapat berpengaruh pada pikiran, menurunkan kemampuan membaca, berbicara, berhitung. Selain itu, bisa juga berakibat pada terhambatnya keterampilan sosial, mendorong seseorang untuk menghindari kesulitan atau persoalan dan percaya kepada yangberbau mistik. Dorongan semangatnya berkurang, kurang memikirkan masa depan, serta tidak mempunyai semangat bersaing. Pemakain yang kronis juga mempengaruhi berbagai organ tubuh,sperti radang paru-paru, memperburuk pada aliran pada pembuluh darah jantung, dan sel-sel otak. Mengonsumsi secara dalam jangka panjang, bisa menimbulkan gejala putus zat, yaitu, si pemakai mengalami sakit, tidak enak badan, dan gelisah apabila putus zat (tidak mengkomsumsinya).<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan tindak pidana narkotika adalah perbuatan atau kelakuan manusia yang melawan hukum, yang patut di jatuhi pidana atas kesalahannya, berupa perbuatan yang menyimpang dapat di katakan memakai atau menyalahgunakan narkotika.

Menurut Pasal 129 huruf a UU Narkotika menjelaskan unsur-unsur tindak pidana narkotika menyebutkan:

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 8.

- a) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika**

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>25</sup> Pada dasarnya pelaksanaan suatu program harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh negara.<sup>26</sup> Salah satunya adalah mengenai perlindungan terhadap saksi pelapor yang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harta martabat kemanusiaan untuk membantu penegak hukum dalam melaksanakan perlindungan bagi saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana narkotika.

Cakupan pengertian perlindungan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh saksi akan mendapat jaminan dan hak-hakny agar dapat hidup, tumbuh berkembang bebas dari ancaman dan kekerasan serta diskriminasi. Menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan menyebutkan bahwa: Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman

---

<sup>25</sup> Ardhiansyah Arifin, "Pelaksanaan", Melalui [www.ekhardin.blogspot.com](http://www.ekhardin.blogspot.com) diakses selasa, 5 desember 2017, pukul 19.17 wib.

<sup>26</sup> Ridwan dan Marbun. 2002. *Ilmu administrasi negara*. Yogyakarta: Edisi Revisi.

kepada saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain/ dengan ketentuan undang-undang ini.

Tujuan untuk mewujudkan perlindungan bagi segenap rakyat Negara Indonesia Maka dibentuklah suatu institusi atau lembaga negara yang bertugas memberikan perlindungan kepada masyarakat yakni kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah diatur dalam UUD 1945 dalam BAB XII tentang pertahanan dan keamanan. Di Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945 dinyatakan Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan serta menegakkan hukum.<sup>27</sup>

Pelaksanaan tugas kepolisian pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara berupa pemberian perlindungan yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian yang menyebutkan pemeliharaan keamanan dalam negara upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat, untuk mengungkap kejahatan suatu tindak pidana narkoba. Berdasarkan Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

---

<sup>27</sup> Mahmud Mulyad. Andi Sujendral. 2011. *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Jakarta:PT. Sofmedia, halaman 2.

“Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, dan terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Kepolisian negara republik indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan yang diberikan kepada saksi pelapor wajib dilaksanakan oleh instansi kepolisian yang berwenang untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai bagian dari institusi yang berfungsi dalam menjalankan tugas dibidang ketertiban, keamanan penegakkan hukum perlindungan dalam membangun dirinya harus selaras dengan kebijakan pemerintah tidak terkecuali dengan permasalahan tindak pidana narkotika.<sup>28</sup>

Tindak Pidana Narkotika telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut belum bisa secara optimal mengurangi pelaku tindak pidana narkotika tersebut. Pelaku tindak pidana narkotika tidak terbatas hanya pada masyarakat pada umumnya saja yang tidak luput dari kejahatan narkotika. Perdagangan narkotika yang terus membesar dari tingkat nasional maupun internasional

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,halaman 83.

sampai sekarang tak seorang pun yang bisa mengontrolnya dengan penuh.<sup>29</sup>

Peran masyarakat ini juga menjadi kultur hukum yang biasa tercermin pada aturan hukum, masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang baik, sikap, mental, keberanian dalam menyampaikan informasi yang telah dirangsang dari luar yang tampak masih tajam yang enggan melaporkan, kondisi semacam ini mempengaruhi lemahnya efektivitas penegakan hukum.<sup>30</sup>

Masyarakat menjadi tujuan utama dalam penegakkan hukum dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Di karenakan kejahatan narkoba tersebut adalah kejahatan terorganisasi yang sangat kejam.

Masyarakat yang melakukan tindak pidana narkoba haruslah diberikan sanksi yang tegas, jika di salah gunakan atau di gunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Keberhasilan pemberantasan tindak pidana narkoba tidak akan terjadi begitu saja apalagi tanpa usaha dan komitmen yang khusus tentunya.

---

<sup>29</sup> Frank E. Hagan., *Op. Cit.*, halaman 576.

<sup>30</sup> Anton Tabah. 1991. *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 10.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena hukum terkait tindak pidana narkoba yang menyebabkan pula tumbuhnya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian tersebut.

Pelaksanaan tugas kepolisian pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan sebuah landasan yuridis yang mengatur tentang keberadaan polri dalam sistem negara Indonesia. Kedudukan polisi sebagai alat negara memberikan Paradigma baru dalam pelaksanaan tugas operasional kepolisian di Indonesia dan kewajiban bagi penyelenggara negara berupa pemberian perlindungan yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Untuk mengungkap suatu tindak pidana narkoba.<sup>31</sup>

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkoba, khususnya pada tahap penyidikan. Proses acara pidana baik itu penyelidikan maupun penyidikan telah diatur pada KUHAP.

Penyelidik dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP menyatakan bahwa:

“serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pengertian Penyidik Pasal 1 butir 2 KUHAP yang menyebutkan:

“serangkaian kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 2.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan penyidikan dan penyelidikan terus dilakukan demi sebuah tugas yang harus dilaksanakan demi menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya dalam segala tindak pidana termasuk tindak pidana narkoba.

Adapun tabel jumlah kasus yang dilaporkan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum kepolisian daerah sumatera utara dari data ditresnarkoba polda sumut tahun 2013 S/D Tahun 2017:<sup>32</sup>

No	TAHUN	JUMLAH		Persentae	Jumlah Tersangka	Ket
		Tindak Pidana narkoba yang dilaporkan	Tindak pidana narkoba yang dipenyelesaian			
1	2013	245	236	96	341	
2	2014	169	230	136	241	
3	2015	231	304	132	348	
4	2016	291	381	131	419	
5	2017	271	369	136	423	

Berdasarkan uraian tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa jumlah pemberantasan penyalahguna narkoba berhasil diungkap oleh kepolisian daerah sumatera utra atau polda bisa di lihat dari tabel di ats di mulai tahun 2013 s/d 2017 penyalahguna narkoba pada tahun terakhir tersangka 423 pelaku di dalamnya sebagai pemakai dan pengedar, data

<sup>32</sup> Data Ditresnarkoba Polda Sumut Jumlah Kasus Yang Dilaporkan Penyalahgunaan Narkoba, 11 Januari 2018.

tersebut menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika khususnya kepolisian daerah Sumatera Utara rawan terhadap narkoba.

Peredaran gelap narkotika sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat. Peranan masyarakat dan generasi muda diharapkan mampu mencegah dan sekaligus menyelamatkan masyarakat dari penyalahguna narkotika akan tetapi mengenai peranan masyarakat dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika dan membantu aparat penegak hukum terhambat dengan pelaksanaan perlindungan sebagai saksi. Mengenai peranan masyarakat dalam mengungkap kasus tindak pidana sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mulai dari Pasal 104 Sampai Pasal 107.

Berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Narkotika menyebutkan:

adanya peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika. Masyarakat mempunyai kesempatan yang luas-selunya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 105 menyatakan bahwa: Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Pasal 106 Menyatakan Bahwa:

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:

1. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;
2. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadinya

tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba pada penegak hukum atau BBN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan presukrsor narkoba.

3. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BBN yang menangi perkara tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba.
4. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN.
5. Memperoleh perlindungan hukum pada saat bersangkutan melaksanakan hak atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107 Menyatakan bahwa: Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau preedaran gelap Narkoba dan prekursor narkoba.

Rasa Takut akan terancamakan diri peribadi saksi membuat tidak terlaksananya dalam memberikan informasi pada aparat penegak hukum, padahal Menurut Undang-Undang sudah jelas mengatur wajib diberikan perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan, bedasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 100 Ayat (1) dan (2) Menyebutkan bahwa:

- (1) Saksi, Pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menurut Hasil Wawancara Dengan Bapak Robert Da Costa, Sik.,MH selaku Wakil Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara Masyarakat mempunyai peran untuk memberikan informasi kepada Aparat penegak hukum demi mengungkap kasus tindak

pidana narkotika khususnya di daerah wilayah Sumatera Utara, karena melihat peredarannya sangat meluas Sumatera sudah masuk kategori rawan terhadap narkoba, masyarakat banyak yang tidak tau masalah perlindungannya, kepolisian berwenang untuk memberikan perlindungan kepada saksi karena undang-undang sudah jelas mengatakan akan melindungi saksi yang memberikan informasi dan itu berlaku pada semua warga negara Indonesia.<sup>33</sup>

Banyak kasus seringkali seorang saksi enggan mengungkapkan apa yang di ketahui maupun di alaminya karena karena mereka enggan berurusan lebih lanjut dengan aparat penegak hukum, mereka takut di ancam dan di intimidasi atau bahkan karena telah benar-benar di ancam oleh pelaku kejahatan .

Mengamati dan merasakan fenomena keterpurukan hukum di Indonesia saat ini, yang semakin memeperhatikan dan meresahkan, maka amat di wajar jika kemudian muncul berbagai ide untuk mengatasi keterpurukan hukum tersebut . faktor Paling utama dari keterpurukan hukum tersebut adalah ketidakpercayaan warga masyarakat terhadap aparat penegak hukum, terutama pertinggi hukum, yang tidak mewujudkan adanya komitmen mereka yang serius untuk mewujudkan supremasi hukum.

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Robert Da Costa, Sik.,MH, Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Pada Rabu Tanggal 10 Januari 2018.

Pentingnya melindungi saksi pelapor menuju kearah penegakkan hukum ada beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Mengatur perlindungan saksi pelapor:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Menyebutkan bahwa:

- (1) Perlindungan hukum wajib diberikan oleh negara kepada saksi, pelapor, penyidik penyidik BNN, kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil tertentu, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara pidana narkotika dan prekursor narkotika beserta keluarganya dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/ atau hartanya, baik sebelum dan selama, maupun sesudah proses pemeriksaan pidana.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya

- b. Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 5 Menyebutkan bahwa:

- (1) Saksi dan Korban berhak:
  - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. Mendapat penerjemah;
  - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. Mendapat identitas baru;
  - j. Mendapat tempat kediaman baru;
  - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - l. Mendapat nasihat hukum;
  - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir.

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

Perlindungan tidak bisa di dapatkan begitu saja, Menurut hasil Wawancara Dengan Bapak Robert Da Costa, Sik.,MH selaku Wakil Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara, perlindungan terhadap saksi bisa di dapatkan dengan tata cara dan syarat yang berlaku khususnya dikepolisian, perlindungan akan kami berikan harus ada pengancaman/ intimidasi terhadap diri sendiri jiwa keluarga dan hartanya yang dilakukan oleh kelompok pelaku yang dilaporkan kepada pihak kepolisian dan perlu digaris bawahi bahwa masyarakat tidak pernah dijadikan sebagai saksi pelapor oleh pihak kepolisian dan yang akan bertindak sebagai saksi pelapor dalam berita acara adalah pihak kepolisian itu sendiri, hal ini dilatar belakangi dengan khawatiran dari pihak kepolisian terhadap masyarakat akan keselamatan diri, jiwa, keluarga, dan hartaya jika mereka dijadikan sebagai saksi pelapor dalam pemeriksaan atau persidangan.<sup>34</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Beserta Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Mengatur syarat mendapatkan perlindungan, Tata Cara memperoleh perlindungan, penghentian perlindungan dan Biaya Perlindungan.

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Robert Da Costa, Sik.,MH, Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Pada Rabu Tanggal 10 Januari 2018.

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Jelaskan sebagai berikut:

Pasal 28 Syarat Mendapatkan Perlindungan Menyebutkan bahwa:

- (1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
  - b. Tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
  - c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
  - d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.
- (2) Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - b. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
  - c. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
  - d. Kesiediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
  - e. Adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.
- (3) Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan
  - b. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.

Pasal 29 Bagian Tata Cara memperoleh Perlindungan Menyebutkan:

- (1) Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:
  - a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
  - b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.
- (2) Dalam hal tertentu

LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.

Pasal 29A Menyebutkan bahwa:

- (1) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
  - a. Orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;
  - b. Orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;
  - c. Orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;
  - d. Anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau e. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.
- (3) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.

Menurut Uraian Pasal 28 dan 29 di atas tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban, di mana di persyaratkan atas dasar permohonan secara tertulis kepada LPSK yang di ajukan sendiri oleh dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang. Setelah permohonan diajukan selanjutnya LPSK segera melakukan pemeriksaan perlindungan saksi, yang dibuktikan dengan keputusan LPSK tentang perlindungan tersebut, serta diberikan secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak permohonan perlindungan di ajukan. LPSK menerima permohonan saksi atau korban maka harus menandatangani pernyataan kesediaan, mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan, meliputi kesediaan untuk memberikan kesaksian dalam proses pradilan, kesediaan menaati aturan berkenaan

dengan keselamatannya, kesediaan untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, Kewajiban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun atas keberadaannya di bawah perlindungan LPSK, Serta hal-hal yang dianggap perlu oleh LPSK.<sup>35</sup>

Syarat-syarat ini diajukan oleh LPSK kepada saksi semata-mata untuk kepentingan perlindungan dan untuk memudahkan proses penegakkan hukum, sehingga memperoleh keadilan dan kepastian hukum, antara pemenuhan hak atas permintaan perlindungan dan kewajiban LPSK dalam memberikan perlindungan. Ketentuan Undang-Undang bahwa LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya oleh saksi termasuk keluarganya, sejak di tanda tangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi.<sup>36</sup>

Pasal 41 bagian penghentian perlindungan menyebutkan bahwa:

- (1) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dapat dihentikan berdasarkan:
  - a. Penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa perlindungan tidak diperlukan lagi; atau
  - b. Permohonan yang bersangkutan
- (2) Pengehentian pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diberitahukan secara tertulis kepada saksi, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum perlindungan dihentikan.

Berdasarkan uraian Pasal 41 bagian penghentian perlindungan mengandung makna perlindungan atas keamanan saksi hanya dapat di hentikan berdasarkan atas permohonan dan inisiatif sendiri dari saksi, agar

---

<sup>35</sup>-----, 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PT.Sinar Grafika, halaman 269-270.

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 270.

perlindungan terhadapnya di hentikan, atas permintaan pejabat yang berwenang saksi harus melanggar ketentuan perjanjian atau LSPK berpendapat bahwa tidak lagi di perlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan, serta penghentian perlindungan ini dilakukan secara tertulis.<sup>37</sup>

Pasal 42 Bagian biaya perlindungan Menyebutkan bahwa:

- (1) Saksi, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya tidak dikenakan biaya atas perlindungan yang diberikan kepadanya.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan Uraian beberapa Pasal di atas tidak ada menjelaskan secara rinci mengenai bentuk-bentuk perlindungan saksi pelapor inilah salah satu kelemahan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban, perlindungan hanya akan di dapatkan berdasarkan dari tingkat ancaman dan seterusnya perlindungan akan diberikan atas keputusan LPSK.

Kekebalan yang diberikan kepada saksi atau korban sebagai pelapor untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya seorang saksi adalah suatu terobosan hukum yang dilakukan untuk mengungkap tindak pidana yang sulit pembuktian dan dilakukan dengan modus operandi sistematis dan terorganisir (extra ordinary crime).

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

Perlindungan terhadap saksi dan korban ini, meliputi perlindungan secara fisik dan psikis. Norma perlindungan terhadap saksi dan korban ini, diukur dari tingkat ancaman selain dari para pihak pelapor, juga dari pejabat penegak hukum baik itu polisis, jaksa, hakim, para wartawan media cetak maupun elektronik yang meliputi suatu peristiwa pidana yang memiliki resistensi tinggi. Bentuk perlindungan ada dua jenis, yaitu perlindungan bagi *Participant* dan *Participant whistleblower*. Bentuk Perlindungan tersebut adalah perlindungan dalam bentuk perlindungan pengamanan fisik dan imbalan atau insentif (Reward) terhadap kerja sama yang dibuktikan oleh saksi yang juga pelaku dengan penegak hukum dalam membongkar sebuah kasus.<sup>38</sup>

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut :

Pasal 35 perlindungan wajib diberikan negara menyatakan bahwa:

- (1) Perlindungan hukum wajib diberikan oleh negara kepada saksi, pelapor, penyidik penyidik BNN, kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil tertentu, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara pidana narkotika dan prekursor narkotika beserta keluarganya dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/ atau hartanya, baik sebelum dan selama, maupun sesudah proses pemeriksaan pidana.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya

Pasal 36 perlindungan dilaksanakan pejabat menyatakan bahwa:

“Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) didatangkan dari luar wilayah Negara Republik Indonesia, perlindungan saksi tersebut dilakukan oleh pejabat Kepolisian

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman xi.

Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan pejabat Kepolisian yang berwenang di negara tersebut.”

Pasal 37 menyatakan bahwa Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 diberikan dalam bentuk:

- a. Pengamanan terhadap diri pribadi, keluarganya, dan hartanya;
- b. Kerahasiaan identitas saksi dan pelapor, dan/atau;
- c. Pemberian keterangan saksi dan pelapor dalam proses pemeriksaan perkara tanpa bertatap muka dengan tersangka tau terdakwa.

Menurut Hasil Wawancara Dengan Bapak Robert Da Costa, Sik.,MH selaku Wakil Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara Tentang Bentuk Perlindungan Yang didapatkan oleh saksi Pelapor Tidak Bisa didapatkan begitu saja, ada ketentuan dan peraturan serta syarat yang harus dipenuhi oleh saksi pelapor tersebut dan mengenai bentuk perlindungan yang di berikan oleh pihak kepolisian terhadap saksi pelapor yaitu: <sup>39</sup>

- a. Merahasiakan identitas Saksi Dan Pelapor

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinann dapat diketahuinya identitas pelapor, cara pelaksanaan merahasiakan identitas saksi dan pelapor yaitu dengan tidak mencantumkan nama dan identitas pribadi saksi pelapor dalam B.A.P atau berita acara persidangan oleh pihak kepolisian.

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Robert Da Costa, Sik.,MH, Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Pada Rabu Tanggal 10 Januari 2018.

b. Memberikan Perlindungan Atas Keamanan Terhadap Pribadi Saksi dan Pelapor dari ancaman fisik

Ancaman fisik yang di dapatkan oleh saksi pelapor dari orang lain akan membuat pribadi saksi pelapor terganggu baik dari fisik maupun fisikis maka dengan itu pelapor bisa melakukan tindakan pelaporan kepada pihak kepolisian untuk mendapat perlindungan terhadap ancaman fisik yang saksi pelapor dapatkan, setelah laporan masuk pihak kepolisian akan mengklarifikasi kebenaran dari ancaman tersebut dan mengidentifikasi perlindungan seperti apa yang harus diberikan, Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan saksi dan pelapor dalam kasus-kasus yang terjadi di Indonesia pada saat sekarang ini telah membuktikan bahwa kerentanan seorang saksi yang dapat diteror, di intimidasi dan dll telah membuat saksi tidak berminat melaporkan informasi yang penting diketahuinya pada aparat yang berwenang sementara hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga serta bebas dari ancaman kesaksian yang akan, sedang ataupun yang telah diberikannya, sudah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Yaitu wajib diberikan perlindungan oleh negara. Apabila dirasa perlu, seseorang saksi harus ditempatkan dalam suatu tempat yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin keamanannya, ketika saksi tidak diberikan perlindungan semacam ini maka akan ada khawatiran dari saksi dan ketakutan untuk memberikan keterangan karena

adanya khawatir dari saksi bahwa tersangka/terdakwa akan membalas dendam maupun membahayakan jiwa keamanan saksi, pelapor maupun korban. Dan Adapun tujuan diberikan hak saksi dan pelapor ini adalah untuk memacu saksi dalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana. Sehingga aparat dalam mengungkap suatu tindak pidana sangat terbantu dengan adanya keberanian saksi dalam memberikan keterangan dan informasi yang diketahuinya.

Pasal 38 Menyebutkan bahwa:

- 1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 wajib dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat/tinggal/tempat kerja saksi, pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntut umum, hakim ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya.
- 2) Dalam hal persidangan dilaksanakan diluar tempat terjadinya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlindungan diberikan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat ) meliputi tempat sidang pengadilan dilaksanakan

Pasal 39 menyatakan bahwa:

perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 wajib diberitahukan kepada saksi, pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya dalam waktu paling lambat 1x 24 ( satu kali dua puluh empat ) jam sebelum perlindungan diberikan.

Pasal 40 tata cara memperoleh perlindungan menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 belum diberikan, saksi, pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal saksi, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya.

- 3) Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh saksi, tembusan permohonan tersebut disampaikan kepada penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntut umum, hakim yang menangani proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 4) Dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permohonan perlindungan diterima, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diberikan.

Pasal 41 bagian penghentian perlindungan menyebutkan bahwa:

- 1) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dapat dihentikan berdasarkan:
  - c. Penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa perlindungan tidak diperlukan lagi; atau
  - d. Permohonan yang bersangkutan
- 2) Penghentian pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diberitahukan secara tertulis kepada saksi, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum perlindungan dihentikan.

Pasal 42 bagian administrasi perlindungan menyebutkan bahwa:

saksi, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya tidak dikenakan biaya atas perlindungan yang diberikan kepadanya.

- (3) Segala biaya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Keseluruhan Pasal menjelaskan bahwa Pentingnya melindungi saksi dan pelapor dengan menjamin dan memberikan perlindungan secara efektif, merupakan hal yang sangat penting. Jika saksi tidak mendapatkan perlindungan, maka demi keamanannya dirinya dan keluarganya, saksi

mempunyai kecenderungan untuk mengubah kesaksiannya, bahkan sangat mungkin saksi tidak mau tampil/maju menjadi saksi.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Robert Da costa, Sik.,MH, Selaku Wakil Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera utara. Pelaksanaan perlindungan bagi saksi pelapor didalam proses penyidikan di kepolisian daerah sumatera utara mengacu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan korban dan peraturan pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>40</sup>

#### **B. faktor-faktor penghambat perlindungan saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana narkotika**

Ketakutan seorang saksi atau pelapor, sebetulnya bukan saja karena ancaman dan intimidasi pihak tersangka atau terdakwa, juga semata-mata karena rumit dan berbelitnya rentetan proses yang harus mereka lalui, melainkan mereka juga takut terancam menjadi seorang tersangka. Oleh sebab itu, dengan dalih membantu pengungkapan kasus, saksi justru berubah statusnya menjadi seorang tersangka.

Secara faktual, sedemikian kritiskah posisi seorang saksi memang bukannya ketakutan yang tidak beralasan, sebab beberapa kasus, kecil maupun besar, sering memperlihatkan fakta yang menggambarkan tidak adanya jaminan bagi seorang yang terlibat sebagai saksi maupun

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Robert Da Costa, Sik.,MH, Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Pada Rabu Tanggal 10 Januari 2018.

pelapor, langsung berubah statusnya menjadi seorang tersangka, bahkan seketika itu juga ia ditahan oleh penyidik.

Sebagian Banyak orang tidak bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya, tidak mendapatkan perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang di lakukannya, begitu juga dengan saksi kalau tidak mendapat perlindungan yang memadai akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialaminya dilihat dan di rasakannya sendiri ini merupakan salah satu faktor penghambat perlindungan saksi pelapor.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Robert Da Costa, Sik.,MH, Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera utara, Bahwa faktor pengahambat secara internal dan eksternal perlindungan saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana narkotika:<sup>41</sup>

#### **a. faktor internal**

##### 1. komitmen dan integritas dari aparat masih kurang

komitmen adalah sesuatu yang membuat seseorang atau sekelompok orang membuatkan hati dan tekad demi mencapai sebuah tujuan, sekalipun ia belum mengetahui hasil dari tujuan tersebut, berjerih payah dan berkorban demi menyelesaikan “tujuan” sekalipun semua meninggalkannya.

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Robert Da Costa, Sik.,MH, Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Pada Rabu Tanggal 10 Januari 2018.

Integritas adalah salah satu atribut terpenting/atau kunci yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai-nilai metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang yang mempunyai integritas adalah orang yang memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat.

Komitmen dan integritas harus sejalan dengan baik jika kita ingin sesuatu tujuan kita tersebut tercapai, ini permasalahan yang harus kita turunkan prihatinkan karena komitmen dari aparat kepolisian masih kurang jadi masih dibutuhkan suatu integritas dari seorang pemimpin yang jujur dan teguh dengan sikap mempertahankan prinsip tidak mau adanya kesalahan akan menjadi nilai dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.

## 2. Fasilitas dan Sarana Dalam melakukan perlindungan saksi

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan dengan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupak sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional dan Internasional. Ada beberapa penghambat dalam melakukan perlindungan saksi dan pelapor dalam tindak pidana narkotika. Salah satunya adalah dana operasional dan fasilitas dalam melaksanakan perlindungan saksi dan pelapor. Proses perlindungan saksi dan pelapor tentu membutuhkan dana dan fasilitas yang cukup, sayangnya hal tersebut sangat terbatas.

Sarana dan pasilitas dalam melakukan perlindungan saksi dan pelapor kurang mendapat perhatian dari pemerintah sehingga dalam merealisasikan perlindungan yang ada didalam undang-undang menjadi sulit.

3. Terbukti, aparat kepolisian/anggota kepolisian masih banyak yang terkait dan terjangkau narkoba.

Aparat kepolisian sebagai penegak hukum yang berperan penting dalam menangani kasus permasalahan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba, untuk sekarang ini narkoba adalah musuh pertama kita karena sudah banyak meresahkan dan mengahawatirkan serta penyebarannya sudah terbukti meluas secara cepat khususnya wilayah Sumatera Utara.

Bukan hanya masyarakat, akan tetapi para penegak hukum jugak banyak yang terkait dan terjangkau dengan tindak pidana narkoba ini, oleh karena itu perlu kita sadari efek dari obat-obatan ini sangat dapat membodohkan dan merusak organ tubuh manusia, jadi apabila pihak kepolisian jugak memakai, bagaimana masyarakat akan mendapatkan perlindungan, jadi perlu pembenahan internal agar pelaksanaan perlindungan saksi pelapor tidak terbengkalai dan tidak terhambat.

4. Penegak Hukum

Peran kepolisian dalam melaksanakan perlindungan terhadap saksi pelapor masih kurang optimal. Hal itu menyebabkan pengungkapan kasus yang ditangani aparat penegak hukum menjadi terkendala.

Karena tidak optimal maka tugas perlindungan saksi dan pelapor kerap terabaikan walaupun ada jumlahnya minim, persentasinya kecil kepolisian tidak mengenal perlindungan saksi dan pelapor secara khusus. Perlindungan terhadap saksi, korban dan pelapor adalah kewajiban setiap anggota kepolisian.

Aparatur penegak hukum berjalan optimal dalam melakukan perlindungan saksi maka tidak akan ada lembaga-lembaga baru yang dibentuk oleh negara misalnya jika kepolisian maksimal maka lembaga perlindungan saksi dan korban tidak akan dibentuk. Pembentukan LPSK melandasi keyakinan selama ini bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban dilakukan oleh negara. Dalam hal ini, kegagalan peran negara itu terwakili lemahnya fungsi lembaga penegak hukum memberikan perlindungan saksi, korban dan pelapor. Rangka pengaturan dan perlindungan saksi dan korban di Indonesia melalui perundang-undangan yang ada selama ini, terlihat dalam praktek tidak ada adanya jaminan yang pasti terhadap keamanan dan keselamatan saksi dan korban.<sup>42</sup>

## b. Faktor eksternal

### 1. Masyarakat

Masyarakat merupakan poin penting dari upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak

---

<sup>42</sup> No Name, "Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum" *www. Media Neliti.com*, diakses pada tanggal Kamis 24 Januari 2017.

perduli terhadap lingkungan sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika. Hal tersebut disebabkan karna adanya anggapan bahwa pihak kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si saksi pelapor. Selain itu timbul rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman sindikat pengedar narkotika di kemudian hari dan Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memperoleh bentuk perlindungan hukum terhadap dirinya ketika saat itu memberikan informasi kejadian narkotika.

2. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat dalam memperoleh bentuk perlindungan hukum terhadap dirinya ketika saat itu melaporkan kejadian narkotika.

Menjadi saksi adalah suatu kewajiban bagi semua orang, kurangnya pengetahuan dan pemahaman untuk memperoleh perlindungan hukum perlu adanya pemberian pemahaman terhadap semua orang bahwasanya saksi pelapor akan dilindungi oleh negara sesuai dengan peraturan yang ada, penegak hukum kadang-kadang dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi disebabkan adanya ancaman sebab itu perlu perlindungan bagi saksi pelapor karena sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan.

3. Masyarakat takut akan keselamatan dirinya, jiwanya, keluarganya, dan hartanya.

Kurang pemahaman akan tetapi kategori ini sudah mengetahui perlindungannya akan tetapi masih takut terancam keselamatannya jadi seolah-olah masih ada keraguan untuk memberikan informasi kepada aparat kepolisian padahal sudah jelas akan dilindungi oleh negara, ini salah satu bentuk faktor eksternal yang dapat menghambat pelaksanaan perlindungan saksi pelapor.

Penegakan hukum guna mewujudkan rasa keadilan yang diharapkan oleh pencari keadilan kadang-kadang terbentur dengan adanya hambatan menyebabkan tertutupnya pintu keadilan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:<sup>43</sup>

a) Legalitas (Undang-Undang/Peraturannya).

Peraturan yang mengatur dalam penegakan hukum dirasakan kurang lengkap dan memadai bahkan tidak ada Undang-Undang untuk menjerat tindak pidana sehingga saksi atau korban lebih dirugikan, dinamika yang terjadi dalam proses pencarian keadilan pada pranata hukum ternyata telah berkembang menjadi begitu kompleks dalam kondisi seperti ini permasalahan hukum bukan lagi hanya persoalan eksklusif berkaitan dengan perlindungan atas hak milik dari segelintir orang, masyarakat dihadapkannya kenyataan bahwa permasalahan hukum merupakan permasalahan sangat nyata, pengadilan saat ini tidak lagi berperan sebagai ruang

---

<sup>43</sup> Atangs,"Hambata Penegakkan Hukum," melalui [www.blogspot.com](http://www.blogspot.com), diakses Senin 12 Februari 2018, 12.17 wib

sakral dimana keadilan dan kebenaran di perjuangkan, tapi telah berubah menjadi mekanisme penawaran dan permintaan.

b) Acara/Proses

Adanya proses memberikan perlindungan yang berjalan secara lambat, menyebabkan terhambatnya perlindungan terhadap saksi. Alasan keterlambatan tersebut bisa di karenakan kesalahan aparat penegak hukum dan masyarakat.

c) Pelaksana/Aparat

Aparat pelaksana penegka hukum dalam melaksanakan tugasnya sering mendapat hambatan tersendiri baik dari para saksi maupun korban sehingga para pencari keadilan atau korban mau tidak mau harus menunggu dan mengikuti proses yang berlaku. Belum lagi adanya proses permohonan, aparat yang masih sibuk mencari alat bukti belum tentu informasi yang di berikan para saksi merupakan hal yang benar, sehingga menyebabkan pelaksanaan khususnya bagian perlindungan menjadi terhambat.

d) Saksi dan Bukti

Saksi dalam proses pradilan pidana merupakan salah satu juru kunci untuk membuktikan dan mengungkap suatu tindak pidana, terkait dengan bukti adalah memperkuat alasan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi banyak saksi malah tidak mau memberikan informasi walaupun tindak pidana ia ketahui benar adanya. Perbuatan tersebut telah menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum dan dalam proses

memberikan bantuan hukum, berdasarkan peran serta dalam mengungkap suatu tindak pidana seluruh warga negara Indonesia wajib berperan di dalamnya.

Bagi setiap warga negara Indonesia, masyarakat yang merasa hak atau kepentingannya di langgar, maka orang tersebut akan mencari keadilan melalui sistem pradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan merupakan profesi hukum yang mempunyai tugas memberikan jaminan perlindungan hukum, pelayanan hukum, atas terlanggarnya hak seseorang serta upayanya untuk memperoleh upaya keadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Tantangan Negara Indonesia dalam upaya penegakan perlindungan saksi merupakan bagian dari penegakkan hak asasi manusia karena di didalamnya meliputi pelanggaran yang bertentangan dengan hak-hak sebagai warga negara Indonesia, berikut merupakan hambatan pelaksanaan perlindungan saksi atau aparat :

(1)Aparat dan Penindakannya (*law Enforcement*)

Adanya suatu oknum aparat yang secara institusi atau pribadi mengakibatkan prosedur kerja yang sesuai dengan hak asasi manusia dan tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang di nilai masih belum layak sering pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat masih diskriminatif, tidak konsekuen, dan tindakan penyimpangan.

(2) Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum dan budaya kekerasan seringkali masih menjadi pilihan berbagai kelompok masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang ada di antara mereka serta belum adanya komitmen pemerintah yang kuat terhadap upaya penegakkan HAM dan Kemampuan melaksanakan kebijakanHAM secara efektif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Berdasarkan dari uraian diatas perlunya penegakan hukum secara efisien haruslah memiliki pendekatan secara khusus kepada masyarakat serta menjalin hubungan untuk membongkar kejahatan-kejahatan termasuk kejahatan narkoba serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menyampaikan informasi terkait tindak pidana yang terjadi dilingkungan masyarakat.

### **C. Mengatasi kendala pelaksanaan perlindungan saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana narkoba**

Peraturan sudah begitu banyak tapi masih kurang memadai karena belum diaturnya secara komprehensif perlindungan saksi dan pelapor dalam satu Undang-Undang khusus, di samping itu kebanyakan suatu peraturan tersebut memberikan perlindungan terhadap ancaman fisik dan psikis, namun kurang memberikan perlindungan terhadap ancaman yuridis.<sup>44</sup>

Polisi sebagai instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme peradilan pidana Indonesia, dalam menjalankan tugasnya berpedoman

---

<sup>44</sup> Yunus Husein, "Pentingnya perlindungan saksi, pelapor dan korban," melalui [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), diakses Pada, Senin, 12 February 2018, 11.05 wib

pada ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara yang mempunyai wewenang dan tugas, antara lain:

1. Menerima pengaduan, menangkap orang, menahan orang;
2. Polisi juga ikut serta secara fisik didalam pertahanan Negara.

Kepolisian memiliki peranan dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai perlindungan masyarakat.<sup>45</sup>

Tindak pidana narkoba, telah diatur tentang larangan bahwa di depan pengadilan, saksi dan/atau orang lain dalam perkara yang sedang dalam pemeriksaan, agar merahasiakan identitas pelapor yang kemungkinan dapat terungkapnya identitas pelapor. Kondisi faktual menunjukkan adanya kondisi dilematis, justru pihak pelapor tersebut dikenakan sanksi pidana yang dianggap telah melakukan tindak pidana narkoba. Hal ini disebabkan, antara, lain karena sikap arogansi sektoral yang masih melekat dalam tubuh organisasi penegak hukum itu sendiri.

Menurut bapak Robert Da Costa,Sik.,MH Selaku Wakil Direktur reserse Narkoba Kepolisian Sumatera Utara cara mengatasi kendala-kendala dalam proses pelaksanaan perlindungan saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana narkoba.

- (1) Membangun Komitmen yang baik dalam ruang lingkup kepolisian.

---

<sup>45</sup> Mulia Syifa. "Peran Polisi dalam penyidikan", melalui [www.Blogspot.com](http://www.Blogspot.com). Diakses pada tanggal, Kamis 25 januari 2018.

Rasa memiliki dapat dibangun dengan menumbuhkan rasa yakin anggota bahwa apa yang dikerjakan berharga, rasa nyaman dalam organisasi, cara mendapatkan dukungan penuh dari organisasi berupa misi dan nilai-nilai yang jelas yang berlaku organisasi, rasa bergairah memberikan perhatian, memberikan delegasi wewenang, serta memberikan kesempatan serta ruang yang cukup bagi anggota kepolisian untuk menggunakan keterampilan dan keahliannya secara maksimal Membangun Integritas yang baik.

(2) Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang saksi pelapor.

Pemberian pemahaman atas perlindungan bagi saksi pelapor dari pihak kepolisian mencakup penegakan hukum perlindungan saksi dengan cara mendampingi dan memberikan segala pengetahuan baik dari awal sampai akhir tentang tata cara perlindungan oleh pihak kepolisian.

(3) Membangun perekonomian dengan cara pemerataan

Pertumbuhan ekonomi selain sebagai tolak ukur keberhasilan atau kemunduran ekonomi suatu negara, merupakan sebuah indikator kesejahteraan masyarakat.

(4) Memberikan pemahaman akan bahaya narkoba

Memberikan pemahaman akan bahaya narkoba Pemahaman tersebut dinilai sangat penting bagi generasi muda, sebagai upaya pembinaan karakter dan jati diri generasi penerus bangsa, selain tentang bahaya narkoba, kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan kebangsaan dan

juga untuk meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan indonesia

(5) Memberikan rasa kepedulian terhadap lingkungan

Penyalahgunaan narkoba kini telah merebak ke semua lingkungan, bukan hanya di kalangan remaja-remaja nakal dan preman tetapi telah memasuki lingkungan kampus dan lingkungan terhormat lainnya, akibat dari narkoba, kepedulian ras dan lingkungan yang timbul dari lingkungan sosial, baik lingkungan sekolah mencantumkan kepedulian atas bahaya narkoba.

(6) Meningkatkan spritual keagamaan

Pengetahuan agama yang minim membuat mereka lepas kontrol. Sehingga terjebak dalam berbagai lumbung narkoba. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam konsumtifitas narkoba misalnya faktor ekonomi, lingkungan dan sebagainya, akan seantiasa dan ditanggulangi dengan pengetahuan agama. berbicara masalah agama tentu ini soal keyakinan. Permasalahannya tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan agama yang bagus memiliki keyakinan atau keimanan yang kokoh. Sebagian dari mereka hanya sekedar tau tetapi tidak meyakini sebagai suatu yang haq. Akibatnya ilmu yang mereka peroleh tidak bermanfaat baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain.

Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban

disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Cara mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba.

#### 1) Langkah Pertama

Lakukan pemetaan masalah yang menghambat penegakan hukum, terkait dengan:

- a) Perundang-undangan dan kebijakan yang ada, termasuk kebijakan internal dalam institusi penegakkan hukum;
- b) Kelembagaan (seperti masalah manajemen, SDM, sarana/prasarana, program, sistem kontrol, sistem evaluasi mutu, dan sebagainya;
- c) Dimensi perilaku dan budaya organisasi maupun personal. Termasuk disini harus dibuat pemetaan kondisi moralitas, bisa menggunakan model *Kohberg*.

#### 2) Langkah Kedua

Carilah pimpinan pada semua strata ( dari tertinggi sampai yang paling rendah) yang visiner, gentle, bersih, tegas dan responsif.

#### 3) Langkah Ketiga

Lakukan penataan struktur organisasi yang berpedoman pada asas birokrasi ramping dan kaya fungsi, penempatan personel berdasarkan keahlian, promosi berbasis kemampuan dan integritas,

penerapan *reward and punishment* secara disiplin, *coordination among peers*, transparansi, serta akuntabilitas.

4) Langkah keempat.

Lakukan pembenahan *software* berupa pengetahuan, sikap-mental, dan keterampilan plus sebagai penegak hukum dan keadilan. Bahkan untuk menopang mutu plus itu, dibutuhkan pembenahan sistem pendidikan (baik kurikulum maupun stratanya) yang responsif dan *compatible* dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat beradab.

5) Langkah kelima

Lakukan rekrutmen dengan mengutamakan keunggulan intelektual dan intergritas (misalnya melalui bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada untuk “memesan” bibit-bibit unggul dari berbagai keahlian).

6) Langkah keenam

Lakukan pelembagaan kontrol internal yang terencana dan sistematis, baik melalui penerapan *code of conduct* yang rinci dan jelas maupun melalui monitoring kegiatan.

7) Langkah ketujuh

Penerapan *quality control* terhadap kinerja. Dimulai dengan penetapan standar kompetensi minimal yang harus dipenuhi seorang anggota . Jadikan standar tersebut untuk menilai kerja. Pakailah standar pengetahuan-pengetahuan tersebut mencakup:

- a) Apakah dalam menilai suatu fakta, misalnya ia telah menggunakan penalaran hukum yang benar;
- b) Adakah penggunaan argumentasi hukum yang mendasarkan ketikan menyimpulkan suatu keterangan atau fakta sebagai yang relevan atau dianggap tidak relevan. Argumentasi hukum dimaksud harus berdasarkan metode penalaran yang benar, yakni: aturan meningkat ke asas, asas meningkatkan ke doktrin, doktrin meningkat ke filsafat.

8) Langkah kedelapan

Support anggaran serta sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung maksimalisasi kinerja. Langkah ini harus diikuti perbaikan sistem remunerasi yang rasional, sehingga tidak mudah jatuh dalam godaan suap dan pungutan lainnya.

9) Langkah kesembilan

Perlu penerapan standarisasi yang ketat menyangkut skill, kompetensi, dan komitmen pada norma profesi. Mutu kerja dan kelayakan seseorang diukur dari derajat pemenuhan standar tersebut. *Performance* di bawah pertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan.

10) Langkah Kesepuluh.

Lembagakan asas *burden of proof*, yakni kewajiban membuktikan kenormalan dari ketidaknormalan pekerjaan yang tidak memenuhi standar ataupun yang menyimpang dari standar yang telah ditetapkan dalam suatu unit kerja.

#### 11) Langkah Sebelas.

Membangun tata kerja yang transparan dan akuntabel yang dapat dievaluasi dan dikoreksi oleh publik, Hanya dengan langkah-langkah pembenahan seperti ini, dan dilaksanakan sungguh-sungguh, suasana penegakan di negeri ini maupun menampilkan wajah yang bermanfaat dan bernilai bagi semua pihak.<sup>46</sup>

Berdasarkan Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa langkah-langkah dalam mengatasi kendala –kendala pelaksanaan perlindungan saksi pelapor serta mempunyai langkah yang jitu dalam memecahkan masalah, salah satunya dengan cara melakukan pemetaan masalah yang menghambat penegakan hukum, perlindungan hukum, terkait dengan Perundang-Undangan, kelembagaan (seperti masalah Manajemen, SDM, Sarana Prasarana), Dimensi Prilaku dan budaya Organisasi.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan dengan menggunakan sarana penal, yaitu menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materill,

---

<sup>46</sup> Bernard L. Tanya. 2011. *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*. Agustus: PT Genta Publishing, halaman 162.

hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan - tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut, dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah kejahatan dan dalam jangka panjang yang merupakan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Upaya mengatasi kendala-kendala pelaksanaan perlindungan saksi pelapor telah banyak program yang dilakukan tetapi dalam prakteknya belum mencapai seperti yang diharapkan, pemerintah harus melakukan antisipasi, kajian yang mendalam terhadap indikator-indikator yang dapat menghambat dijalankannya program perlindungan saksi serta segera melakukan langkah-langkah preventif sebelum LPSK benar-benar mendapatkan kendala serius dalam Melaksanakan tugasnya.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba khususnya di Daerah Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu harus benar-benar adanya suatu ancaman terhadap dirinya, jiwanya, keluarganya, dan hartanya yang dilakukan oleh sekelompok orang lain. Dan adapun cara pelaksanaan perlindungan yg diberikan dengan cara merahasiakan identitas pribadi saksi dan pelapor dari suatu ancaman. dan perlu kita garis bawahi bahwa masyarakat tidak pernah dijadikan sebagai saksi pelapor oleh pihak kepolisian, hal ini dilatar belakangi dengan kekhawatiran dari aparat terhadap masyarakat akan keselamatan diri, jiwa, keluarga, dan hartanya jika mereka dijadikan saksi pelapor dalam pemeriksaan dan persidangan.
2. Pelaksanaan perlindungan saksi pelapor ternyata tidak semulus yang kita ketahui akan tetapi ada beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan perlindungan tersebut, baik itu faktor internal ( dari dalam ) dan eksternalnya ( dari luar ). Oleh sebab itu perlu kita benahi dan kita perbaiki secara fasilitas dan sarana dan serta anggaran dari perlindungan saksi pelapor agar penghambat dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya hambatan.

3. Mengatasi kendala-kendala pelaksanaan perlindungan saksi pelapor sudah ada berbagai upaya yang dilakukan yaitu dengan upaya membangun komitmen yang baik dalam ruang lingkup kepolisian, membangun integritas, memberikan pemahaman dan pengetahuan akan bahaya narkoba serta perlindungan yang saksi pelapor dapatkan, meningkatkan spritual keagamaan. Dalam mengungkap tindak pidana narkoba dibutuhkan peran serta masyarakat untuk memberikan informasi dan kepolisian wajib memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor tersebut dari ancaman yang akan terjadi padanya baik itu menyangkut dirinya, jiwanya, keluarganya, serta hartanya.

## **B. Saran**

1. Agar perlindungan saksi pelapor lebih efektif di sektor kepolisian, penerapan Undang-Undang harus lebih di tegaskan kepada semua aparat kepolisian dan lebih mementingkan keselamatan orang lain, lsesuai dengan tugas dari aparat yaitu untuk memberikann pelayanan dan mengayomi masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa takut untuk menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian mengenai adanya pereedaran narkoba.
2. Semua pekerjaan tidak pernah mulus seperti yang kita inginkan, karna allah memberikan apa yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan perlindungan masih ada hambatan yang ditemukan, agar hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir perlu adanya penyuluhan hukum akan peran

serta masyarakat dalam membantu aparat kepolisian dan memberikan pengetahuan bahwa saksi pelapor wajib dilindungi oleh negara.

3. Berhubungan dengan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pemberian perlindungan saksi pelapor perlu adanya pembangunan komitmen dan integritas yang baik serta pemimpin yang mempunyai pritual yang tinggi sehingga dengan itu dibawah jajarannya akan mengikuti atasannya dengan tidak ikut terjangkau narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Surabaya: Prenada Media Group.
- Anton Tabah. 1991. *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Bernard L. Tanya. 2011. *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*. Agustus: PT Genta Publishing.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metod, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: PT. Prenadamedia Group
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Gerry Muhammad Rizki, 2008, *KUHP & KUHP Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor4 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam Kuhp*. Jakarta: Permata Press.
- M.Karjadi dan R.Soesilo. 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Komentar*. Bogor: Politeia.
- Mahmud Mulyad. Andi Sujendral. 2011. *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Jakarta:PT. Sofmedia.
- Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimolohi Dan Kriminologi*. Jakarta: PT. Prenada Media Group
- Ummu Alifia. 2007. *Apa Itu Narkotika Dan Nafza*. Semarang: PT. Bengawan Ilmu.
- Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PT.Sinar Grafika
- Soejono. 1995. *Kejahatan & Penegakan hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ridwan dan Marbun. 2002. *Ilmu administrasi negara*. Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada

Zukarnain Nasution. 2004. *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya*. Sumatera Utara: Citra Pustaka Media.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **C. Hasil Wawancara**

Hasil Wawancara Dengan Bapak Robert Da Costa, Sik.,MH, Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Pada Rabu Tanggal 10 Januari 2018.

### **D. Sumber Internet**

Ardhiansyah Arifin,"Pelaksanaan", Melalui [www.ekhardin.blogspot.com](http://www.ekhardin.blogspot.com), diakses selasa, 5 Desember 2017.

Atangs,"Hambatan Penegakkan Hukum,", melalui [www.blogspot.com](http://www.blogspot.com), diakses Senin 12 Februari 2018.

Dayana Yoksi Rafika, "Pelindungan Hukum Terhadap Pelapor terhadap Tindak pidana Narkotika". melalui [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses kamis, 26 Oktober 2017.

Mulia Syifa. "Peran Polisi dalam penyidikan", melalui [www.Blogspot.com](http://www.Blogspot.com). Diakses pada tanggal, Kamis 25 januari 2018.

No Name," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum" [www. Media Neliti.com](http://www.Media Neliti.com), diakses pada tanggal Kamis 24 Januari 2017.

Rizky Noer Maulidia, "Pelindungan Hukum Terhadap Pelapor terhadap Tindak pidana Narkotika", [www.repository.unair.ac.id](http://www.repository.unair.ac.id), diakses minggu, 26 Oktober 2017.

Rahman Amin, "Perlindungan Saksi Dalam Pradilan Pidana Menurut Hukum Positif Pidana", melalui [www.Blogspot.co.id](http://www.Blogspot.co.id), Kamis, 08 February 2018.

Saristha Natalia Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap saksi dan korban oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)", [www.media.neliti.com](http://www.media.neliti.com), diakses Pada, Senin 12 Febuari 2018.

Yunus Husein, " Pentingnya perlindungan saksi, pelapor dan korban," melalui [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), diakses Pada, Senin, 12 February 2018,